



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

**KURIKULUM PELATIHAN KOMPETENSI PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH UNTUK PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TIPE C
(MODEL MASSIVE OPEN ONLINE COURSE)**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa, perlu dibentuk Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa;

b. bahwa untuk memenuhi standar kompetensi bagi Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan tugas pada pekerjaan sederhana yang memenuhi Standar Kompetensi PPK Tipe C sesuai Lampiran II Bab II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa, perlu diselenggarakan program pendidikan dan pelatihan bagi personel lainnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Kurikulum Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pejabat Pembuat Komitmen Tipe C (Model *Massive Open Online Course*);

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
 3. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui *E-Learning* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1111);
 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 489);
 5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kamus Kompetensi

Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 523).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG KURIKULUM PELATIHAN KOMPETENSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH UNTUK PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TIPE C (MODEL *MASSIVE OPEN ONLINE COURSE*).

KESATU : Menetapkan Kurikulum Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pejabat Pembuat Komitmen Tipe C (Model *Massive Open Online Course*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kurikulum pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun agar peserta pelatihan dapat memenuhi standar kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen Tipe C.

KETIGA : Kurikulum pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelatihan kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pejabat Pembuat Komitmen Tipe C (Model *Massive Open Online Course*).

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kurikulum Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Pejabat Pembuat Komitmen Tipe C ((Model *Massive Open Online Course*), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2026
KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,




Arif Rachman

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG KURIKULUM PELATIHAN
KOMPETENSI PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH UNTUK
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TIPE
C (*MODEL MASSIVE OPEN ONLINE
COURSE*)

NOMOR : 10 TAHUN 2026
TANGGAL : 28 JANUARI 2026

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Pelaksanaan PBJP yang efektif dan efisien memerlukan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SDM PBJ) yang kompeten. Pemenuhan kebutuhan SDM PBJ yang kompeten tersebut perlu didukung melalui pengembangan kompetensi, salah satunya melalui program pelatihan PBJP.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Sebagai lembaga pemerintah yang bertugas merumuskan dan mengembangkan kebijakan PBJP, telah menetapkan kebijakan terkait pengembangan kompetensi SDM PBJ. Kebijakan tersebut mengatur standar kompetensi sebagai acuan dalam pengembangan kapasitas SDM PBJ. Salah satu standar yang ditetapkan adalah Standar Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Berdasarkan Standar Kompetensi PPK, LKPP menyelenggarakan Pelatihan Kompetensi PBJP untuk PPK yang diklasifikasikan ke dalam tiga tipe berdasarkan ruang lingkup tahapan pengelolaan kontrak serta tingkat kompleksitas pekerjaan, yaitu: PPK Tipe A, PPK Tipe B, dan PPK Tipe C.

Klasifikasi tersebut tidak dimaksudkan sebagai jenjang hierarki, melainkan sebagai pengelompokan berdasarkan skala pekerjaan yang ditangani oleh masing-masing PPK.

Kompetensi paling dasar dalam Pelatihan kompetensi PBJP untuk PPK adalah Pelatihan Kompetensi PBJP untuk PPK Tipe C, yang setara dengan Kompetensi PBJP Level 2. Pelatihan ini diselenggarakan dengan menggunakan model *Massive Open Online Course* (MOOC). Model MOOC merupakan bentuk pembelajaran daring yang bersifat masif, terbuka, dan tidak berbayar, serta tidak dibatasi oleh jumlah peserta. Melalui model ini, peserta memperoleh akses terhadap materi pelatihan yang dirancang secara digital dan dapat diakses melalui jaringan internet. Model pembelajaran ini mewajibkan peserta untuk melaksanakan pembelajaran mandiri secara daring, dan mengikuti sesi *synchronous* untuk pendalaman materi, praktik penyusunan kajian, serta konfirmasi pemahaman atas materi yang telah dipelajari secara mandiri.

Dengan demikian, Kurikulum Pelatihan Kompetensi PBJP untuk PPK Tipe C dengan Model MOOC disusun sebagai acuan pelaksanaan pelatihan guna menjamin mutu pelaksanaan pelatihan.

B. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP merupakan lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi Lainnya/ Pemerintah Desa yang dibiayai oleh APBN/APBD/APB Desa yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
3. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan

tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe C adalah PPK yang menangani pekerjaan dengan kategori Pengelolaan Kontrak sederhana, yakni yang bersifat operasional, rutin, standar, dan/atau berulang/repetisi.
5. Pelatihan Kompetensi PBJP untuk PPK Tipe C Model *Massive Open Online Course* adalah pelatihan untuk PPK dalam rangka memenuhi Standar Kompetensi PPK Tipe C.
6. Peserta Pelatihan PBJP untuk PPK Tipe C Model *Massive Open Online Course* yang selanjutnya disebut Peserta adalah perseorangan yang mendaftar sebagai peserta serta mengikuti kegiatan Pelatihan Kompetensi PBJP untuk PPK Tipe C Model *Massive Open Online Course*.
7. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seseorang yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
8. Kurikulum adalah kumpulan mata-mata pelajaran/subjek dari suatu program pendidikan dan pelatihan.
9. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu yang diperlukan dalam pembelajaran selama jam pembelajaran, dengan ketentuan 1 JP selama 45 (empat puluh lima) menit.

BAB II

KURIKULUM

Kurikulum pelatihan didesain agar Peserta dapat menguasai kompetensi materi yang terdapat pada Standar Kompetensi PPK Tipe C melalui Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk PPK Tipe C Model *Massive Open Online Course* (MOOC).

A. Mata Pelatihan

Mata pelatihan pada Pelatihan Kompetensi PBJP untuk PPK Tipe C Model Pembelajaran MOOC terdiri dari:

1. Perencanaan PBJP level 2;
2. Pengelolaan Kontrak PBJP Level 2; dan
3. Pengelolaan PBJP secara Swakelola Level 2.

B. Ringkasan Mata Pelatihan

1. Ringkasan mata pelatihan Perencanaan PBJP Level 2 sebagai berikut:

- a. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan melakukan Perencanaan PBJP pada pekerjaan sederhana berupa kegiatan identifikasi/reviu kebutuhan dan penetapan barang/jasa, spesifikasi teknis dan Kerangka Acuan Kerja pada pekerjaan sederhana, dan perkiraan harga pada pekerjaan sederhana.

- b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta mampu melakukan Perencanaan PBJP pada pekerjaan sederhana.

- c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat melakukan Perencanaan PBJP pada pekerjaan sederhana.

- d. Materi Pokok

Materi pokok untuk mata pelatihan ini terdiri atas:

- 1) identifikasi/reviu kebutuhan dan penetapan barang/jasa;
- 2) penyusunan spesifikasi teknis dan Kerangka Acuan Kerja pada pekerjaan sederhana.; dan

3) penyusunan perkiraan harga pada pekerjaan sederhana.

e. Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 5 (lima) JP *e-Learning*.

2. Ringkasan mata pelatihan Pengelolaan Kontrak PBJP Level 2 sebagai berikut:

a. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan melakukan Pengelolaan Kontrak PBJP pada pekerjaan sederhana. berupa perumusan kontrak PBJP pada pekerjaan sederhana, pelaksanaan kontrak PBJP pada pekerjaan sederhana, evaluasi kinerja penyedia barang/jasa pemerintah sesuai pedoman.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta mampu melakukan Pengelolaan Kontrak PBJP pada pekerjaan sederhana.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat melakukan Pengelolaan Kontrak PBJP pada pekerjaan sederhana.

d. Materi Pokok

Materi dan sub materi pokok untuk mata pelatihan ini terdiri atas:

- 1) perumusan kontrak PBJP pada pekerjaan sederhana;
- 2) pelaksanaan kontrak PBJP pada pekerjaan sederhana; dan
- 3) evaluasi kinerja penyedia barang/jasa pemerintah sesuai pedoman.

e. Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 8 (delapan) JP *e-Learning*.

3. Ringkasan mata pelatihan Pengelolaan PBJP secara Swakelola Level 2 sebagai berikut:

a. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan melakukan pengelolaan PBJP secara Swakelola berupa kegiatan penyusunan rencana, persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan pada PBJP secara

Swakelola, dan pengelolaan PBJP secara Swakelola untuk pekerjaan dengan masukan (*input*) berupa personel dengan keahlian tertentu dan bahan/material sederhana, proses/metode pelaksanaan telah jelas standar/pedomannya dengan variasi pelaksanaan yang rendah dan keluaran (*output*) yang dapat diukur secara kuantitatif.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta mampu melakukan pengelolaan PBJP secara Swakelola level 2.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat melakukan pengelolaan PBJP secara Swakelola level 2.

d. Materi Pokok

Materi pokok dan sub materi pokok untuk mata pelatihan ini terdiri atas:

- 1) Penyusunan rencana, persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan pada PBJP secara Swakelola; dan
- 2) Pengelolaan PBJP secara Swakelola untuk pekerjaan dengan masukan (*input*) berupa personel dengan keahlian tertentu dan bahan/material sederhana, proses/metode pelaksanaan telah jelas standar/pedomannya dengan variasi pelaksanaan yang rendah dan keluaran (*output*) yang dapat diukur secara kuantitatif.

e. Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 5 (lima) JP *e-Learning*.

C. Evaluasi Akhir

1. Deskripsi Singkat

Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh penilaian evaluasi Peserta dengan memperhatikan keseluruhan hasil evaluasi Peserta secara komprehensif melalui rangkaian penilaian pembelajaran mandiri melalui media daring (*e-Learning*).

2. Hasil Evaluasi

Setelah mengikuti evaluasi ini, Peserta mendapatkan penilaian evaluasi dari komponen evaluasi:

- a. *Pretest*;
 - b. *Post-test*;
 - c. Tes materi; dan
 - d. Tes evaluasi akhir.
3. Materi Evaluasi
- Materi evaluasi ini, terdiri atas rekapitulasi penilaian komponen evaluasi:
- a. *Pretest*;
 - b. *Post-test*;
 - c. Tes materi; dan
 - d. Tes evaluasi akhir.
4. Waktu
- Alokasi waktu *post-test* disesuaikan dengan kebutuhan dan dilakukan sebelum pelatihan berakhir.

D. Struktur Mata Pelatihan

Struktur mata pelatihan dan rincian alokasi waktu pembelajaran per mata pelatihan adalah sebagai berikut:

No	Materi Pembelajaran	JP E-Learning
1	<i>Building Learning Commitment (BLC) dan pre-test</i>	1
2	Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP Level 2 a. mempelajari bahan pembelajaran yang meliputi: - identifikasi/reviu kebutuhan dan penetapan barang/jasa; - penyusunan spesifikasi teknis dan Kerangka Acuan Kerja pada pekerjaan sederhana.; dan - penyusunan perkiraan harga pada pekerjaan sederhana. b. belajar melalui video pembelajaran c. mengerjakan tes materi	5

No	Materi Pembelajaran	JP E-Learning
3	<p>Jenis Kompetensi Mengelola Kontrak PBJP Level 2</p> <p>a. mempelajari bahan pembelajaran yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - perumusan kontrak PBJP pada pekerjaan sederhana; - pelaksanaan kontrak PBJP pada pekerjaan sederhana; dan - evaluasi kinerja penyedia barang/jasa pemerintah sesuai pedoman. <p>b. belajar melalui video pembelajaran</p> <p>c. mengerjakan tes materi</p>	8
4	<p>Jenis Kompetensi Mengelola PBJP secara Swakelola Level 2</p> <p>a. mempelajari bahan pembelajaran yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan rencana, persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan pada PBJP secara Swakelola; dan - Pengelolaan PBJP secara Swakelola untuk pekerjaan dengan masukan (<i>input</i>) berupa personel dengan keahlian tertentu dan bahan/material sederhana, proses/metode pelaksanaan telah jelas standar/pedomannya dengan variasi pelaksanaan yang rendah dan keluaran. <p>b. belajar melalui video pembelajaran</p> <p>c. mengerjakan tes materi</p>	5
5	<p><i>Synchronous:</i></p> <p>a. <i>Recall</i> Materi</p> <p>b. Diskusi indikator kritis berdasarkan kajian yang disusun oleh Peserta (minimal 1 indikator):</p> <ul style="list-style-type: none"> - penyusunan spesifikasi teknis dan Kerangka 	6

No	Materi Pembelajaran	JP E-Learning
	Acuan Kerja pada pekerjaan sederhana; - penyusunan perkiraan harga pada pekerjaan sederhana; - pelaksanaan kontrak PBJP pada pekerjaan sederhana; dan - pengelolaan PBJP secara Swakelola	
6	Tes Evaluasi Akhir	2
7	<i>Post-test</i>	-
Total Jam Pelajaran		27

E. Pengalaman Belajar

Hasil belajar mandiri melalui metode *e-Learning* dalam rangka memberikan pengetahuan kepada Peserta tentang kompetensi PPK Tipe C. Pendalaman materi dilakukan secara mandiri oleh Peserta dan Peserta diminta menyelesaikan semua bahan pembelajaran yang disediakan sesuai dengan kebutuhan pencapaian kompetensi mata pelatihan.

F. Media Pembelajaran

Media pembelajaran mandiri melalui media daring (*e-learning*) yang dipergunakan antara lain:

1. Modul;
2. *Slide* bahan tayang;
3. Video;
4. *Pretest*;
5. Tes materi.
6. Tes evaluasi akhir; dan
7. *Post-test*.

G. Persyaratan Peserta

1. memiliki Sertifikat Kelulusan Pelatihan PBJP Level 1;
2. memiliki Surat Tugas dari pimpinan unit kerja yang membidangi urusan kepegawaian, pengembangan SDM, Pengadaan Barang/Jasa, atau pejabat berwenang lainnya pada instansi Peserta; dan
3. instansi Peserta telah menyampaikan Rencana Aksi Pemenuhan PPK Bersertifikat Kompetensi.

H. Kelulusan Pelatihan

Peserta dinyatakan lulus pelatihan apabila:

1. menyelesaikan tes materi;
2. mengikuti sesi *synchronous*; dan
3. memenuhi nilai tes evaluasi akhir dengan batas minimal 70 (tujuh puluh) skala 100 (seratus).

BAB III

PENUTUP

1. Kurikulum ini menjadi acuan bagi Peserta dan Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ) dalam menyelenggarakan Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) untuk PPK Tipe C (Model *Massive Open Online Cours*).
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Kurikulum ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Panduan Penyelenggaraan Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) untuk PPK Tipe C (Model *Massive Open Online Course*).

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA